



BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 810.05 / Kep. 128 - BkPSDM / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka perlu dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, personalia Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) minggu setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dievaluasi dilantik oleh Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 15 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 810.05/kep.128 - BKPSDM/2019

TANGGAL : 15 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	JABATAN	
	KEPANITIAN	KEDINASAN
1.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.
2.	Anggota	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.
3.	Anggota	Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.
4.	Anggota	Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.
5.	Anggota	7 (Tujuh) orang Pelaksana Bidang Pengembangan SDM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.
6.	Anggota	1 (Satu) orang Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA